



Di Balik Dispensasi Kawin: Perlindungan Hukum Anak Dari Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua

Fatri Sagita¹

¹ Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, Indonesia, E-mail:; fatrisagita@stainmajene.ac.id

Article History

Received: Jan 11, 2024;
Revised: Feb 10, 2024;
Accepted: June 10, 2024;

DOI:

<https://doi.org/10.46870/jhki.v5i1.2518>

Abstract

Child marriage constitutes a complex legal protection issue, particularly when an application for marriage dispensation is submitted by parents who also exercise authority over the child's personal decisions. This situation raises legal concerns regarding the position of the child's consent, the limits of parental authority, and legal protection when the child's will is confronted with pressure to enter into marriage. This study aims to examine the position of children's consent within the marriage dispensation mechanism, the limits of parental authority from the perspectives of child protection law and Islamic family law, and the legal protection framework against forced marriage from a criminal law perspective. This study uses normative legal research and draws on statutory, conceptual, and Islamic legal approaches. The analysis applies the principles of the *best interests of the child*, legal protection theory, the concept of *free and informed consent*, and *maqāṣid al-usrah*. The findings demonstrate that marriage dispensation does not constitute consent and cannot legitimize forced marriage. A child's consent must be substantively assessed based on freedom of will, understanding of the consequences of marriage, and the absence of coercion. Parental authority is protective rather than absolute, while *ijbar* cannot be equated with coercion. Forced marriage, including child marriage, may entail criminal consequences where the conduct fulfills the elements of an offense under the Sexual Violence Crime Law. Therefore, the marriage dispensation mechanism should ensure that children are recognized as legal subjects whose will and best interests must be protected.

Keywords:

marriage dispensation; child marriage; forced marriage; a child's consent; legal protection.

Abstrak

Perkawinan anak merupakan persoalan perlindungan hukum yang menjadi semakin kompleks ketika permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua yang sekaligus memiliki otoritas dalam menentukan kehidupan anak. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan persetujuan anak, batas otoritas orang tua, serta perlindungan hukum apabila kehendak anak berhadapan dengan tekanan untuk melangsungkan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan persetujuan anak dalam mekanisme dispensasi kawin, batas otoritas orang tua dalam perspektif hukum perlindungan anak dan hukum keluarga Islam, serta konstruksi perlindungan hukum terhadap pemaksaan perkawinan dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hukum Islam. Analisis menggunakan prinsip *best interests of the child*, teori perlindungan hukum, konsep *free and informed consent*, serta *maqāṣid al-usrah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi kawin tidak identik dengan persetujuan anak dan

	tidak dapat menjadi legitimasi atas pemaksaan perkawinan. Persetujuan anak harus dinilai secara substantif berdasarkan kebebasan kehendak, pemahaman terhadap konsekuensi perkawinan, dan ketiadaan tekanan. Otoritas orang tua bersifat protektif, bukan absolut, sedangkan konsep <i>ijbar</i> tidak dapat disamakan dengan pemaksaan. Pemaksaan perkawinan, termasuk perkawinan anak, dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, mekanisme dispensasi harus diarahkan untuk memastikan anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak dan kepentingan yang wajib dilindungi. Kata Kunci: dispensasi kawin; perkawinan anak; pemaksaan perkawinan; persetujuan anak; perlindungan hukum.
--	--

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang menimbulkan konsekuensi fundamental bagi kehidupan seseorang. Karena itu, keputusan untuk melangsungkan perkawinan semestinya didasarkan pada kesiapan dan kehendak bebas calon mempelai. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika perkawinan melibatkan anak, karena posisi anak yang masih berada dalam relasi ketergantungan terhadap orang tua dapat memengaruhi kebebasannya dalam menentukan pilihan perkawinan. Dalam hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak dari perkawinan usia dini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimum usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Namun, Pasal 7 ayat (2) tetap membuka kemungkinan pemberian dispensasi kawin apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dan bukti yang memadai. Kondisi tersebut melahirkan paradoks: negara berupaya mencegah perkawinan anak melalui peningkatan batas usia, tetapi sekaligus menyediakan mekanisme pengecualian melalui dispensasi.

Paradoks tersebut menjadi semakin penting ketika permohonan dispensasi diajukan oleh orang tua. Alasan seperti kehamilan, hubungan seksual, tekanan sosial, kekhawatiran terhadap nama baik keluarga, maupun pertimbangan ekonomi dapat mendorong orang tua untuk menghendaki perkawinan anak. Namun, alasan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa anak menghendaki perkawinan secara bebas. Dengan demikian, persoalan dispensasi kawin tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya alasan yang sangat mendesak, tetapi juga dengan apakah persetujuan anak diberikan secara bebas tanpa tekanan dari orang tua atau pihak lain. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Hakim diarahkan untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dan harus menggali apakah anak mengetahui serta menyetujui rencana perkawinan, serta apakah terdapat paksaan terhadap anak atau keluarganya. Al Hasan dan Yusup¹ Menunjukkan bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan standardisasi pemeriksaan yang lebih kuat agar putusan dispensasi memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Problematika tersebut juga telah dibahas oleh Muqaffi, Rusdiyah, dan Rahmi yang menunjukkan adanya ketegangan antara kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang memungkinkan orang tua mengajukan dispensasi bagi anak yang belum mencapai usia minimum perkawinan.² Dengan demikian, posisi orang tua dalam dispensasi

¹ Fahadil Amin Al Hasan and Deni Kamaluddin Yusup, "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (June 2021): 86–98, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

² Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.

kawin memiliki dua dimensi yang perlu dibedakan: sebagai pihak yang berkewajiban melindungi anak dan sebagai pihak yang berwenang mengajukan dispensasi.

Persoalan perlindungan anak dalam dispensasi juga telah dikaji melalui perspektif *best interests of the child*. Sucia, Patittingi, dan Marwah³ Melalui penelitian empiris terhadap sejumlah pengadilan di Sulawesi Selatan, penelitian ini menganalisis hubungan antara prinsip efisiensi dalam penyelesaian perkara dan kepentingan terbaik anak dalam perkara dispensasi kawin. Mereka menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara penyelesaian perkara secara efektif dan perlindungan kepentingan terbaik anak. Sementara itu, Sanuri menggunakan perspektif *maqāṣid al-usrah* untuk menilai dispensasi kawin dan menunjukkan bahwa dispensasi yang secara formal dapat dibenarkan dalam fikih dapat menjadi haram apabila potensi kemudharatan bagi pasangan lebih besar daripada kemaslahatannya.

Persoalan tersebut memiliki relevansi empiris di Kabupaten Majene. Pada Desember 2023, Kementerian Agama Sulawesi Barat menyampaikan bahwa hingga 30 November 2023 terdapat 193 perkawinan anak di bawah usia 19 tahun di Kabupaten Majene yang telah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama. Kementerian Agama pada saat yang sama mendorong anak agar menolak perkawinan apabila belum siap, termasuk ketika perkawinan tersebut direncanakan oleh orang tua.⁴ Data tersebut tidak dapat dimaknai bahwa seluruh perkawinan tersebut merupakan perkawinan paksa, tetapi menunjukkan bahwa hubungan antara perkawinan anak, dispensasi, dan kehendak anak merupakan persoalan hukum yang nyata di Majene.

Kajian mengenai perkawinan anak juga menunjukkan bahwa keputusan perkawinan tidak selalu dapat dipahami sebagai pilihan individual yang berdiri sendiri. Rumble et al. dalam penelitian empiris mengenai determinan perkawinan anak perempuan di Indonesia menunjukkan adanya keterkaitan antara perkawinan anak dan berbagai faktor individual, rumah tangga, dan komunitas. Sementara itu, penelitian berbasis *Indonesian Family Life Survey* mengenai kehidupan laki-laki dan perempuan yang menikah pada usia anak menunjukkan bahwa keputusan perkawinan pada usia anak berkaitan dengan struktur keluarga dan tekanan sosial. Temuan-temuan tersebut memperkuat pentingnya melihat perkawinan anak dalam konteks relasi keluarga dan bukan semata-mata sebagai persoalan usia.

Di sisi lain, penelitian mengenai *forced marriage* memberikan perspektif yang berbeda. Subeitan dalam penelitian “Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride’s Consent in Indonesia” menempatkan persetujuan calon mempelai sebagai aspek fundamental dalam perkawinan dan mengkaji persoalan *forced marriage* dalam kaitannya dengan kewajiban memperoleh persetujuan calon mempelai serta konsep *ijbar*. Penelitian ini menunjukkan pentingnya membedakan otoritas wali dari pemaksaan perkawinan.¹

Dalam lingkungan akademik yang lebih dekat dengan penelitian ini, Wahyuni⁵ meneliti eksistensi DP3A Kabupaten Bone dalam meminimalkan perkawinan di bawah umur. Penelitian tersebut menempatkan pencegahan dan peran kelembagaan dalam perlindungan anak sebagai fokus utama. Penelitian tersebut relevan sebagai pijakan, tetapi berbeda dengan penelitian ini

³ Andi Tenri Sucia, Farida Patittingi, and Marwah, “Expediting Marriage Dispensation: Balancing Child’s Best Interests with Expediency Principle,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (June 2023): 18–36, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v10i1.37199>.

⁴ antaranews.com, “Kemenag Sulbar ajak siswa di Majene tolak pernikahan dini,” Antara News, December 10, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3864969/kemenag-sulbar-ajak-siswa-di-majene-tolak-pernikahan-dini>.

⁵ Mihfa Wahyuni, “EKSISTENSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KABUPATEN BONE DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR,” *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (June 2023): 1–23, <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i1.348>.

karena tidak mengkaji hubungan antara dispensasi kawin, persetujuan anak, otoritas orang tua, dan pemaksaan perkawinan dalam perspektif hukum pidana dan hukum keluarga Islam.

Perbedaan perspektif tersebut menjadi semakin penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang tersebut menempatkan pemaksaan perkawinan sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan mencakup pemaksaan perkawinan terhadap anak. Dengan demikian, pemaksaan perkawinan tidak lagi hanya merupakan persoalan hukum keluarga, tetapi juga dapat menjadi persoalan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa kajian tentang dispensasi kawin, kepentingan terbaik anak, *maqāṣid al-usrah*, perkawinan anak, *forced marriage*, dan persetujuan calon mempelai telah berkembang, tetapi persoalan tersebut umumnya dikaji secara terpisah. Kajian dispensasi lebih banyak berfokus pada alasan mendesak, prosedur pemeriksaan, dan pertimbangan hakim; kajian *forced marriage* berfokus pada persetujuan calon mempelai dan *ijbar*; sedangkan penelitian perkawinan anak lebih banyak membahas faktor penyebab, dampak, dan upaya pencegahan. Masih terdapat ruang untuk penelitian mengenai integrasi dispensasi kawin, kebebasan persetujuan anak, batas otoritas orang tua, pemaksaan perkawinan, serta konsekuensi pidana dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan menempatkan persetujuan anak sebagai titik temu antara hukum perkawinan, hukum perlindungan anak, hukum pidana, dan hukum keluarga dalam Islam. Kebaruan penelitian terletak pada argumentasi bahwa dispensasi kawin hanya merupakan pengecualian terhadap batas usia perkawinan dan tidak dapat dipahami sebagai legitimasi pemaksaan perkawinan oleh orang tua. Dengan demikian, keberadaan dispensasi tidak menghapus kewajiban untuk memastikan bahwa kehendak anak terbentuk secara bebas dan tidak berada di bawah tekanan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab tiga persoalan: pertama, bagaimana kedudukan persetujuan anak dalam mekanisme dispensasi kawin berdasarkan hukum perkawinan Indonesia; kedua, bagaimana batas otoritas orang tua dalam menentukan perkawinan anak ditinjau dari hukum perlindungan anak dan hukum keluarga Islam; dan ketiga, bagaimana pemaksaan perkawinan terhadap anak dikonstruksikan dalam hukum pidana Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari pemaksaan perkawinan oleh orang tua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum mengenai dispensasi kawin, persetujuan anak, kewenangan orang tua, pemaksaan perkawinan, serta perlindungan hukum anak. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama penelitian ini adalah norma, asas, konsep, dan doktrin hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah yang relevan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji perilaku masyarakat atau praktik lembaga peradilan secara empiris, melainkan untuk menganalisis dan merumuskan konstruksi hukum mengenai perlindungan anak dari pemaksaan perkawinan dalam konteks dispensasi kawin.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara batas usia perkawinan, dispensasi kawin, persetujuan anak, kewajiban orang tua, dan pemaksaan perkawinan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang menjadi dasar penelitian, khususnya konsep

perlindungan hukum anak, *best interests of the child*, persetujuan calon mempelai, otoritas orang tua, *forced marriage*, dan pemaksaan perkawinan. Pendekatan ini diperlukan untuk membedakan secara konseptual antara kewenangan orang tua dalam memberikan perlindungan dan pengarahan kepada anak dengan tindakan orang tua yang dapat menghilangkan kebebasan anak dalam menentukan perkawinannya. Ketiga, pendekatan hukum Islam digunakan untuk menganalisis konsep *ijbar*, persetujuan calon mempelai, *maqāṣid al-usrah*, dan *maslahah*. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah otoritas orang tua atau wali dalam konteks perkawinan anak dapat dibenarkan apabila bertentangan dengan kepentingan dan kehendak anak. Perspektif hukum Islam tidak ditempatkan sebagai legitimasi tindakan pemaksaan, melainkan digunakan untuk menguji batas kewenangan wali berdasarkan tujuan perkawinan dan kemaslahatan anak. Keempat, pendekatan kepustakaan (*literature approach*) digunakan untuk memetakan dan menganalisis penelitian terdahulu mengenai dispensasi kawin, perkawinan anak, perlindungan anak, *best interests of the child*, *forced marriage*, persetujuan calon mempelai, tekanan orang tua, dan *ijbar*. Literatur utama dipilih berdasarkan relevansi langsung dengan fokus penelitian, keterlacakan identitas publikasi, serta ketersediaan akses terhadap artikel atau naskah lengkap. Penelitian terdahulu yang digunakan terutama berasal dari publikasi ilmiah hingga tahun 2023 agar konstruksi *state of the art* konsisten dengan periode penelitian yang menjadi dasar artikel ini. Literatur setelah tahun 2023 hanya dapat digunakan sebagai sumber pembandingan apabila diperlukan dan tidak dijadikan dasar utama dalam menentukan *research gap* penelitian.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, tesis atau disertasi yang relevan dengan dispensasi kawin, perkawinan anak, pemaksaan perkawinan, persetujuan calon mempelai, hukum keluarga Islam, dan *maqāṣid al-usrah*. Data mengenai perkawinan anak di Kabupaten Majene tahun 2023 yang diberitakan oleh ANTARA digunakan secara terbatas sebagai konteks empiris, bukan sebagai hasil penelitian lapangan.

Penelusuran literatur dilakukan dengan mengidentifikasi publikasi berdasarkan kata kunci seperti “dispensasi kawin”, “perkawinan anak”, “pemaksaan perkawinan”, “forced marriage”, “persetujuan calon mempelai”, “otoritas orang tua”, “ijbar”, “maqāṣid al-usrah”, dan “best interests of the child”. Literatur yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian, metode, temuan utama, dan keterbatasannya. Proses tersebut digunakan untuk membangun *state of the art* dan mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*).

Analisis bahan hukum dan literatur dilakukan secara kualitatif-preskriptif. Analisis kualitatif digunakan untuk menghubungkan dan membandingkan norma hukum dengan konsep serta temuan penelitian terdahulu, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi mengenai batas otoritas orang tua dan model perlindungan hukum anak dari pemaksaan perkawinan. Penelitian dilakukan melalui tiga tahap analisis, yaitu identifikasi norma dan konsep hukum, sintesis kritis terhadap penelitian terdahulu, serta konstruksi argumentasi hukum. Hasil akhir penelitian diarahkan untuk merumuskan posisi hukum bahwa dispensasi kawin sebagai pengecualian terhadap batas usia perkawinan tidak dengan sendirinya menjadi legitimasi pemaksaan perkawinan, karena kebebasan persetujuan anak dan kepentingan terbaik anak tetap menjadi bagian integral dari perlindungan hukum.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perkawinan anak dan dispensasi kawin di Indonesia telah berkembang dari berbagai perspektif. Namun, fokus penelitian terdahulu menunjukkan adanya kecenderungan kajian yang masih terfragmentasi antara persoalan dispensasi kawin, kepentingan terbaik anak, *maqāṣid al-usrah*, persetujuan calon mempelai, dan pemaksaan perkawinan.

Untuk memperjelas posisi penelitian ini, penelitian terdahulu yang paling relevan dapat dipetakan sebagai berikut.

No.	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Keterbatasan/Gap
1	Al Hasan & Yusup (2021)	Dispensasi kawin sebelum dan sesudah PERMA No. 5/2019	PERMA memperkuat standarisasi pemeriksaan dan prinsip <i>best interests of the child</i>	Belum secara khusus menganalisis pemaksaan anak oleh orang tua
2	Muqaffi, Rusdiyah & Rahmi (2021)	Problematika dispensasi setelah perubahan UU Perkawinan	Terdapat ketegangan antara pencegahan perkawinan anak dan mekanisme dispensasi	Belum menghubungkan dispensasi dengan konsekuensi pidana pemaksaan
3	Sanuri (2021)	Dispensasi kawin perspektif <i>maqāṣid al-usrah</i>	Dispensasi dapat menjadi haram apabila <i>mafsadah</i> lebih besar daripada <i>maslahah</i>	Belum mengkaji secara khusus kebebasan kehendak anak dan UU TPKS
4	Subeitan (2022)	<i>Forced marriage</i> dan persetujuan calon mempelai	Persetujuan calon mempelai merupakan unsur fundamental; <i>ijbar</i> tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pemaksaan	Tidak fokus pada mekanisme dispensasi kawin
5	Sucia, Patittingi & Marwah (2023)	<i>Best interests</i> dan prinsip efisiensi dalam dispensasi	Pemeriksaan dispensasi harus menyeimbangkan efisiensi dan kepentingan terbaik anak	Tidak secara khusus membahas pemaksaan oleh orang tua
6	Wahyuni (2023)	Peran DP3A dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur	Pencegahan memerlukan peran kelembagaan perlindungan anak	Fokus pada kelembagaan, bukan relasi kuasa orang tua-anak
7	Rumble et al. (2018)	Determinan perkawinan anak perempuan di Indonesia	Perkawinan anak berkaitan dengan faktor individual, rumah tangga, dan komunitas	Tidak menganalisis dispensasi atau aspek pidana
8	Cameron, Contreras Suarez & Wieczkiewicz (2023)	Kehidupan perempuan dan laki-laki yang menikah pada usia anak	Perkawinan anak perlu dipahami dalam konteks sosial dan keluarga	Tidak membahas dispensasi dan pemaksaan secara normatif
9	Mudawamah (2021)	Perlindungan hak anak dalam pemeriksaan dispensasi	Pemeriksaan harus memperhatikan hak dan kepentingan anak	Belum mengintegrasikan pemaksaan perkawinan dan hukum pidana

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan perkawinan anak di Indonesia telah diteliti dari berbagai sudut pandang, tetapi belum sepenuhnya membentuk konstruksi analisis yang utuh mengenai hubungan antara dispensasi kawin, persetujuan anak, otoritas orang tua, dan pemaksaan perkawinan. Penelitian Al Hasan dan Yusup menunjukkan bahwa setelah berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019, pemeriksaan dispensasi kawin diarahkan untuk lebih memperhatikan kepentingan terbaik anak. PERMA tersebut memberikan pedoman yang lebih terstruktur bagi hakim dalam memeriksa kondisi anak sebelum memberikan dispensasi. Temuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan administratif ke pendekatan perlindungan anak. Dispensasi tidak lagi cukup dipahami sebagai mekanisme untuk memberikan pengecualian terhadap batas usia, melainkan harus diputuskan melalui penilaian terhadap kondisi

dan kepentingan anak. Namun, penelitian Al Hasan dan Yusup lebih menekankan perubahan mekanisme pemeriksaan serta standardisasi pertimbangan hakim. Persoalan mengenai kualitas persetujuan anak ketika permohonan diajukan oleh orang tua belum menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.

Temuan serupa terlihat dalam penelitian Mudawamah yang secara khusus membahas perlindungan hak anak dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, serta menempatkan perlindungan hak anak sebagai fokus pemeriksaan dispensasi. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa anak harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak dalam proses dispensasi, bukan sekadar objek keputusan orang dewasa. Namun demikian, kedua penelitian tersebut memperlihatkan satu persoalan yang masih terbuka: perlindungan hak anak belum tentu identik dengan perlindungan terhadap kehendak anak. Seorang anak dapat hadir dalam proses persidangan dan bahkan menyatakan setuju untuk menikah, tetapi persetujuan tersebut belum tentu lahir dari kehendak yang bebas apabila terdapat tekanan dari orang tua, ketergantungan ekonomi, stigma sosial, atau kondisi psikologis tertentu.

Persoalan tersebut menjadi lebih jelas apabila dikaitkan dengan penelitian Muqaffi, Rusdiyah, dan Rahmi. Mereka menunjukkan adanya problematika normatif antara kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang memungkinkan orang tua mengajukan dispensasi. Temuan ini memperlihatkan ambivalensi posisi orang tua: orang tua merupakan pihak yang mempunyai kewajiban melindungi anak dari perkawinan usia anak, tetapi sekaligus menjadi pihak yang dapat menginisiasi permohonan dispensasi.

Dari temuan tersebut dapat ditarik persoalan yang lebih mendalam. Apabila orang tua menggunakan kewenangan tersebut untuk mengupayakan perkawinan anak, maka harus ditentukan batas antara parental guidance dan parental coercion. Orang tua mempunyai legitimasi untuk memberikan nasihat dan perlindungan, tetapi legitimasi tersebut tidak dengan sendirinya memberikan hak untuk menentukan secara sepihak keputusan personal anak mengenai perkawinan.

Analisis melalui teori *best interests of the child*

Untuk membaca persoalan tersebut, teori *best interests of the child* merupakan pisau analisis pertama yang paling relevan. Komite Hak Anak PBB melalui *General Comment No. 14 (2013)* menjelaskan bahwa kepentingan terbaik anak merupakan hak anak, prinsip fundamental, sekaligus aturan prosedural yang harus dipertimbangkan dalam setiap tindakan atau keputusan yang menyangkut anak. Prinsip tersebut juga pula dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan dan otoritas administratif.⁶ Yang penting bagi penelitian ini, *best interests* tidak hanya berarti mencari hasil yang menurut orang dewasa “baik” bagi anak. Kepentingan terbaik harus dinilai berdasarkan keadaan individu anak, termasuk hak anak untuk didengar. Konvensi Hak Anak melalui Pasal 12 memberikan hak kepada anak yang mampu membentuk pandangannya untuk menyampaikan pandangan tersebut secara bebas dalam perkara yang memengaruhinya, dan pandangan tersebut harus diberi bobot sesuai dengan usia dan kematangannya.⁷ Dengan demikian, *best interests of the child* harus dibaca dalam kaitannya dengan child participation. Dalam konteks dispensasi kawin, kepentingan terbaik anak tidak dapat ditentukan hanya dari perspektif orang tua atau hakim tanpa memberikan ruang yang bermakna bagi anak untuk

⁶ Committee on the Rights of the Children, “General Comment No. 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration (Art. 3, Para. 1),” Save the Children’s Resource Centre, United Nations Convention on the Rights of the Child, 2013, https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/1625_g.14_original.pdf.

⁷ Perserikatan Bangsa Bangsa, “Convention on the Rights of the Child Text | UNICEF,” Resolusi Majelis Umum 44/25, 1989, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>.

menyampaikan kehendaknya. Dari perspektif ini, penelitian terdahulu mengenai *best interests* telah memberikan fondasi penting, tetapi penelitian ini mengembangkan pertanyaan lebih lanjut: apakah persetujuan anak benar-benar bebas?

Di sinilah *best interests* berfungsi bukan hanya sebagai standar hasil, tetapi juga sebagai standar proses. Keputusan yang mengizinkan perkawinan anak tidak cukup dinilai berdasarkan apakah perkawinan tersebut secara abstrak dianggap bermanfaat; proses pengambilan keputusan juga harus memastikan bahwa anak dapat menyampaikan kehendaknya tanpa tekanan.

Dari Kepentingan Terbaik Anak menuju Perlindungan Hukum

Temuan penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam dispensasi tidak dapat berhenti pada pemberian kesempatan kepada anak untuk hadir dan didengar. Perlindungan harus mencakup pencegahan terhadap tekanan yang dapat memengaruhi kehendak anak. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, perlindungan dapat dibangun melalui mekanisme preventif dan represif. Konsep perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon menempatkan perlindungan terhadap subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang sebagai salah satu fungsi penting dalam hukum. Literatur yang menguraikan teori Hadjon juga membedakan instrumen perlindungan yang bersifat preventif dan represif.⁸ Jika teori tersebut diterapkan pada perkawinan anak, maka perlindungan preventif dilakukan sebelum perkawinan terjadi, sedangkan perlindungan represif digunakan ketika hak anak telah dilanggar.

Dalam penelitian ini, perlindungan preventif dapat berupa:

1. penetapan batas usia perkawinan;
2. Kewajiban orang tua mencegah perkawinan anak;
3. pemeriksaan ketat terhadap permohonan dispensasi;
4. mendengar pendapat anak;
5. pendampingan anak;
6. Identifikasi tekanan terhadap anak.

Sementara perlindungan represif mencakup:

1. Penolakan dispensasi apabila kepentingan anak tidak terpenuhi;
2. mekanisme perlindungan korban;
3. Apabila unsur pidananya terpenuhi, penegakan hukum terhadap pemaksaan perkawinan.

Dengan menggunakan teori perlindungan hukum, dapat terlihat bahwa dispensasi kawin sendiri bukanlah bentuk perlindungan apabila prosesnya justru mengabaikan kehendak anak. Sebaliknya, dispensasi hanya dapat disebut sebagai instrumen perlindungan apabila mekanisme tersebut mampu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan anak.

Persetujuan Anak sebagai Parameter *Forced Marriage*

Penelitian Subeitan⁹ Memberikan titik masuk yang penting terhadap persoalan ini. Penelitian ini secara khusus membahas *forced marriage* dan kewajiban untuk memperoleh persetujuan calon mempelai. Dengan pendekatan yuridis-normatif, Subeitan menyimpulkan bahwa persetujuan kedua calon mempelai merupakan aspek fundamental dalam perkawinan, sekalipun terdapat perbedaan pandangan fikih mengenai konsep *ijbar wali*. Temuan tersebut dapat diperkuat dengan konsep internasional tentang *forced marriage*.

⁸ Deny Sulistyorini and Mokhamad Khoirul Huda, "Perlindungan Hukum Rumah Sakit Yang Belum Memenuhi Kelas Rawat Inap Standar JKN," *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (November 2022): 48–56, <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.178>.

⁹ Syahrul Mubarak Subeitan, "Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride's Consent in Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (June 2022): 77–87, <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5581>.

UNFPA mendefinisikan *forced marriage* sebagai perkawinan ketika salah satu atau kedua pasangan tidak memberikan persetujuan yang penuh, bebas, dan terinformasi secara proaktif. Dengan demikian, unsur pentingnya bukan sekadar ada atau tidaknya pernyataan “setuju”, melainkan apakah persetujuan tersebut diberikan secara bebas, sadar, dan sebelum perkawinan.¹⁰ Konsep tersebut sangat relevan terhadap penelitian ini karena memberikan parameter untuk membedakan:

persetujuan → bebas, sadar, tanpa tekanan
dengan

Pemaksaan → kehendak terbentuk karena tekanan atau ketidakmampuan untuk menolak.

Dengan menggunakan teori persetujuan tersebut, pernyataan anak bahwa ia “setuju” tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai penyelesaian persoalan. Dalam konteks relasi orang tua dan anak, perlu diperiksa kondisi yang melatarbelakangi persetujuan tersebut.

Misalnya:

Anak mengatakan setuju untuk menikah karena takut dimarahi orang tua.

Secara formal, terdapat persetujuan.

Tetapi secara substantif, terdapat pertanyaan mengenai kebebasan persetujuan.

Demikian pula:

Anak setuju menikah karena orang tua mengatakan bahwa keluarga akan mendapat malu apabila perkawinan tidak dilakukan.

Kembali terdapat persetujuan formal, tetapi terdapat social and psychological pressure. Karena itu, penelitian ini mengembangkan pemahaman bahwa persetujuan anak harus diuji secara substantif, bukan hanya secara deklaratif.

Otoritas Orang Tua dan *Maqāṣid al-Usrah*

Persoalan berikutnya adalah bagaimana menilai kewenangan orang tua dari perspektif hukum keluarga dalam Islam. Sanuri¹¹ Memberikan kontribusi penting melalui penelitian mengenai dispensasi kawin dalam perspektif *maqāṣid al-usrah*. Penelitian tersebut menemukan bahwa motif perkawinan usia anak antara lain berkaitan dengan faktor ekonomi, penutupan sekolah selama pandemi, glorifikasi perkawinan di media sosial, serta kehamilan di luar perkawinan. Sanuri juga menyimpulkan bahwa dispensasi dapat dinilai sah dalam fikih perkawinan, tetapi dapat berubah menjadi haram apabila potensi kemudaratannya lebih besar daripada kemaslahatannya.

Temuan ini penting karena menggeser analisis dari:

“Apakah orang tua memiliki kewenangan?”

menjadi:

“Apakah penggunaan kewenangan tersebut menghasilkan kemaslahatan bagi anak dan keluarga?”

Dalam perspektif *maqāṣid al-usrah*, keluarga tidak hanya ditujukan untuk membentuk hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga untuk mencapai tujuan berupa perlindungan, ketenteraman, keberlanjutan keturunan, kasih sayang, dan kemaslahatan keluarga. Kajian mengenai *maqāṣid al-usrah* Jamaluddin 'Athiyyah juga digunakan dalam penelitian hukum keluarga kontemporer untuk menilai apakah suatu aturan atau praktik perkawinan sesuai dengan

¹⁰ United Nations Population Fund (UNFPA) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), “UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage: Phase II (2020–2023) Programme Document,” New York: United Nations Population Fund (UNFPA) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF, 2019).

¹¹ Sanuri Sanuri, “Marriage Dispensation in Indonesia on the Perspective of Maqasid al Usrah,” *Al Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 1 (June 2021): 26–56, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.26-56>.

tujuan perlindungan keluarga.¹² Dengan pisau analisis ini, otoritas orang tua tidak dapat dipandang sebagai hak absolut, melainkan sebagai amanah yang penggunaannya harus diarahkan pada kemaslahatan anak.

Karena itu dapat dirumuskan:

Semakin besar potensi kemudahan yang ditimbulkan oleh perkawinan terhadap anak, semakin lemah legitimasi penggunaan otoritas orang tua untuk memaksakan perkawinan tersebut.

Argumentasi ini sekaligus menjadi dasar untuk mengkritisi pemahaman *ijbar* yang disederhanakan menjadi hak untuk memaksa anak. Subeitan menunjukkan bahwa sekalipun terdapat pendapat fikih mengenai *ijbar wali*, persetujuan calon mempelai tetap merupakan aspek fundamental untuk mencapai tujuan perkawinan yang aman dan damai.¹³

PEMBAHASAN

Persetujuan Anak dalam Mekanisme Dispensasi Kawin: antara Persetujuan Formal dan Kehendak yang Bebas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama dalam dispensasi kawin tidak hanya terletak pada terpenuhinya atau tidak terpenuhinya persyaratan administratif untuk memperoleh izin menikah di bawah usia 19 tahun, tetapi juga pada kualitas persetujuan anak terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Pada saat yang sama, Pasal 7 ayat (2) tetap memberikan ruang bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dan bukti yang memadai. Dengan demikian, sistem hukum perkawinan Indonesia membangun dua konstruksi sekaligus, yaitu pencegahan perkawinan anak melalui pembatasan usia dan pengecualian melalui mekanisme dispensasi.

Keberadaan dispensasi sebagai pengecualian tidak berarti bahwa setiap alasan yang diajukan orang tua secara otomatis harus berujung pada perkawinan. Dispensasi merupakan kewenangan pengadilan untuk memberikan pengecualian terhadap batas usia, sedangkan keputusan untuk menikah menyangkut kehidupan pribadi calon mempelai. Oleh karena itu, dispensasi kawin dan persetujuan anak merupakan dua konsep hukum yang berbeda. Dispensasi berkaitan dengan kewenangan yudisial, sedangkan persetujuan berkaitan dengan kehendak calon mempelai. Perbedaan tersebut semakin penting setelah diberlakukannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA tersebut secara khusus memberikan pedoman kepada hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi dan mendefinisikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai seluruh tindakan yang harus mempertimbangkan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, serta tumbuh kembang anak.

Penelitian Al Hasan dan Yusup¹⁴ menunjukkan bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 merupakan bentuk standardisasi pemeriksaan dispensasi agar pertimbangan hakim lebih memperhatikan *best interests of the child*. Penelitian tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam pemeriksaan perkara dispensasi setelah berlakunya PERMA, terutama karena terdapat sejumlah aspek yang sebelumnya belum diatur secara khusus dalam ketentuan formil dan materiil mengenai dispensasi kawin. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Mudawamah¹⁵ yang

¹² Fatkul Chodir and Aspandi Aspandi, "Praktik Dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Ushrah," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (November 2023): 639–54, <https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i3.4507>.

¹³ Subeitan, "Forced Marriage."

¹⁴ Hasan and Yusup, "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA."

¹⁵ Mudawamah Mudawamah, "PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN," *Negara Dan Keadilan* 10, no. 2 (May 2021): 111–23, <https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.11278>.

menunjukkan bahwa perlindungan hak anak dalam pemeriksaan dispensasi antara lain dilakukan melalui pemeriksaan oleh hakim tunggal yang kompeten, menghadirkan anak dalam persidangan, menciptakan suasana pemeriksaan yang nyaman, memberikan nasihat kepada para pihak, serta mengutamakan kepentingan terbaik anak. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa hakim perlu mempertimbangkan aspek moral, agama, adat dan budaya, psikologis, kesehatan, serta dampak perkawinan terhadap anak.

Namun, dari kedua penelitian tersebut terdapat persoalan yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Kehadiran anak dalam persidangan dan pernyataan persetujuan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa kehendak anak telah terbentuk secara bebas. Dalam relasi orang tua dan anak terdapat ketimpangan kekuasaan yang memungkinkan tekanan terjadi tanpa harus diwujudkan dalam bentuk kekerasan fisik. Anak dapat menyatakan setuju karena takut kepada orang tua, merasa bersalah, takut mempermalukan keluarga, bergantung secara ekonomi, atau merasa tidak memiliki pilihan lain. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dalam perkara dispensasi tidak cukup berhenti pada pertanyaan “apakah anak setuju?”, tetapi harus berkembang menjadi pertanyaan “dalam kondisi seperti apa persetujuan tersebut terbentuk?”

Persoalan tersebut dapat dianalisis berdasarkan prinsip *best interests of the child*. Dalam *General Comment No. 14 (2013)*, Committee on the Rights of the Child menempatkan *best interests of the child* sebagai hak substantif, prinsip fundamental dalam interpretasi hukum, sekaligus sebagai aturan prosedural. Artinya, kepentingan terbaik anak bukan hanya harus menjadi tujuan akhir suatu keputusan, tetapi juga harus memengaruhi cara keputusan tersebut dibuat.

Prinsip tersebut berkaitan erat dengan hak anak untuk didengar. Pasal 12 Convention on the Rights of the Child memberikan hak kepada anak yang mampu membentuk pandangannya untuk menyampaikan pandangan secara bebas dalam persoalan yang memengaruhinya. Karena itu, suara anak tidak dapat diperlakukan sekadar sebagai formalitas dalam persidangan. Dalam perkara dispensasi kawin, pendapat anak harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang sungguh-sungguh dipertimbangkan. Konsekuensinya, persetujuan anak dalam penelitian ini dipahami sebagai persetujuan substantif, bukan sekadar persetujuan formal. Persetujuan substantif setidaknya mengandung tiga unsur, yaitu adanya kebebasan untuk memilih, pemahaman mengenai konsekuensi perkawinan, dan tidak adanya tekanan yang secara nyata memengaruhi kemampuan anak untuk menolak.

Pembedaan tersebut dapat dilihat dari dua keadaan. Dalam keadaan pertama, anak menyatakan bersedia menikah setelah memperoleh informasi yang memadai, memahami konsekuensi perkawinan, dan memiliki kesempatan untuk menolak tanpa ancaman atau tekanan. Dalam keadaan demikian, persetujuan anak memiliki kualitas yang lebih kokoh. Dalam keadaan kedua, anak menyatakan bersedia karena orang tua mengancam akan menghentikan pendidikan, mengusir anak dari rumah, mempermalukan anak di hadapan keluarga, atau menyatakan bahwa penolakan akan mencemarkan nama baik keluarga. Dalam keadaan demikian, meskipun secara verbal terdapat kata “setuju”, kualitas persetujuannya harus dipertanyakan. Hal tersebut semakin relevan karena penelitian mengenai dampak perkawinan anak menunjukkan bahwa perkawinan pada usia anak dapat berhubungan dengan konsekuensi jangka panjang terhadap pendidikan, kondisi ekonomi, pengambilan keputusan dalam rumah tangga, dan kesehatan. Dengan demikian, keputusan menikah tidak hanya berdampak pada saat dispensasi diberikan, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan anak dalam jangka panjang.

Penelitian Sucia, Patittingi, dan Marwah¹⁶ juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip efisiensi dalam pemeriksaan dispensasi harus diseimbangkan dengan *best interests of the child*. Penelitian empiris mereka terhadap sejumlah pengadilan di Sulawesi Selatan menemukan bahwa

¹⁶ Sucia, Patittingi, and Marwah, “Expediting Marriage Dispensation.”

masih terdapat praktik pemeriksaan yang belum optimal dalam menggali latar belakang, kebutuhan, dan persoalan anak. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa kualitas pemeriksaan terhadap kehendak anak merupakan bagian integral dari perlindungan hukum, bukan sekadar persoalan teknis persidangan.

Dengan demikian, hasil analisis terhadap rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa persetujuan anak merupakan unsur substantif dalam perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin. Dispensasi tidak dapat dipandang sebagai pengganti persetujuan anak, dan pernyataan persetujuan tidak boleh dinilai secara formal tanpa menguji kebebasan, kesadaran, serta kondisi yang melatarbelakangi terbentuknya kehendak anak.

Batas Otoritas Orang Tua dalam Menentukan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Keluarga Islam

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa persoalan pemaksaan perkawinan oleh orang tua tidak dapat dilepaskan dari batas kewenangan orang tua terhadap anak. Orang tua mempunyai kedudukan penting dalam menentukan arah kehidupan anak, termasuk memberikan nasihat dan perlindungan dalam persoalan perkawinan. Namun, kedudukan tersebut tidak berarti bahwa orang tua memiliki kewenangan absolut untuk menentukan keputusan pribadi anak. Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena dalam mekanisme dispensasi kawin orang tua justru merupakan pihak yang mempunyai posisi penting dalam pengajuan permohonan. Di satu sisi, orang tua mempunyai kewajiban melindungi anak dari perkawinan usia anak; di sisi lain, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak. Muqaffi, Rusdiyah, dan Rahmi menunjukkan adanya problematika normatif tersebut setelah perubahan batas usia perkawinan. Persoalan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara rezim perlindungan anak dan rezim dispensasi kawin.

Ketegangan tersebut seharusnya tidak dimaknai sebagai pertentangan norma yang tidak dapat diselesaikan. Justru keduanya harus dibaca dalam satu konstruksi perlindungan. Kewenangan orang tua untuk mengajukan dispensasi merupakan kewenangan yang bersifat instrumental, bukan kewenangan untuk menentukan kehendak anak secara absolut. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, kewenangan orang tua dapat dikategorikan sebagai bentuk kewenangan protektif sepanjang digunakan untuk melindungi kepentingan anak. Perlindungan tersebut mencakup pemberian informasi, nasihat, pendampingan anak, serta bantuan anak dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan perkawinan. Akan tetapi, ketika kewenangan tersebut digunakan untuk menekan anak agar menerima perkawinan yang tidak dikehendakinya, fungsi protektif berubah menjadi otoritas yang bersifat paksaan. Perubahan tersebut penting karena tekanan dalam keluarga tidak selalu tampak sebagai bentuk kekerasan. Tekanan dapat muncul dalam bentuk ancaman, manipulasi emosional, tekanan ekonomi, rasa takut, tekanan sosial, atau penggunaan posisi orang tua untuk menutup pilihan anak. Oleh sebab itu, relasi kuasa antara orang tua dan anak harus menjadi salah satu konteks yang perlu diperhatikan dalam menilai kualitas persetujuan anak.

Dari perspektif hukum keluarga dalam Islam, persoalan tersebut berkaitan dengan konsep *ijbar*. Konsep *ijbar* tidak tepat apabila disederhanakan sebagai hak mutlak wali untuk memaksakan perkawinan. Penelitian Subeitan menunjukkan bahwa dalam hukum Islam memang terdapat pendapat mengenai *ijbar wali*, tetapi persetujuan calon mempelai tetap memiliki kedudukan fundamental dalam perkawinan. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya kerelaan kedua calon mempelai dalam mencapai tujuan perkawinan yang aman dan damai. Dengan demikian, perlu dibuat pembedaan antara *ijbar* dan *ikrah*. *Ijbar* berkaitan dengan konsep kewenangan wali dalam konstruksi fikih tertentu, sedangkan *ikrah* menunjuk pada pemaksaan yang menghilangkan atau menekan kehendak seseorang. Penyamaan keduanya akan menimbulkan konsekuensi yang problematis karena dapat menjadikan kewenangan wali sebagai dasar untuk mengabaikan kehendak anak.

Dalam penelitian ini, konsep *ijbar* kemudian dibaca melalui teori *maqāsid al-usrah*. Sanuri menunjukkan bahwa dispensasi kawin harus dinilai berdasarkan kemaslahatan dan potensi kemudaratannya. Penelitian tersebut menemukan bahwa dispensasi dapat dinilai sah dalam perspektif fikih perkawinan, tetapi dapat berubah menjadi haram apabila potensi mudarat lebih besar daripada manfaat bagi calon mempelai.¹⁷ Teori *maqāsid al-usrah* memberikan parameter penting bahwa kewenangan orang tua tidak cukup dibenarkan hanya berdasarkan statusnya sebagai orang tua atau wali. Kewenangan tersebut harus diuji berdasarkan tujuan penggunaannya. Jika orang tua menggunakan kewenangannya untuk melindungi anak dari bahaya yang lebih besar dan keputusan tersebut benar-benar mengarah pada kemaslahatan anak, maka tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan. Sebaliknya, apabila perkawinan didorong terutama untuk menutupi rasa malu keluarga, tekanan sosial, kepentingan ekonomi orang tua, atau alasan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan anak, maka legitimasi penggunaan kewenangan tersebut melemah.

Dengan pendekatan *masalah-mafsadah*, klaim bahwa perkawinan dilakukan “ demi kebaikan anak ” tidak boleh diterima hanya berdasarkan pernyataan orang tua. Klaim tersebut harus diuji dengan mempertimbangkan keadaan konkret anak, termasuk kesiapan psikologis, pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi, hubungan dengan calon pasangan, serta kemungkinan dampak perkawinan terhadap kehidupan anak. Dengan demikian, otoritas orang tua dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Otoritas protektif merupakan kewenangan yang digunakan untuk membimbing, memberikan informasi, melindungi, dan mendampingi anak. Sementara itu, otoritas koersif terjadi ketika kewenangan digunakan untuk menekan, mengancam, memanipulasi, atau menghilangkan kemampuan anak untuk menolak perkawinan. Batas antara keduanya terletak pada kepentingan dan kebebasan anak. Selama tindakan orang tua masih bertujuan melindungi dan tetap memberikan ruang kepada anak untuk menyatakan kehendaknya, kewenangan tersebut dapat dipandang sah. Namun, ketika kehendak orang tua menggantikan kehendak anak dan anak tidak lagi mempunyai pilihan nyata untuk menolak, kewenangan tersebut telah memasuki wilayah problematis.

Dengan demikian, hasil analisis terhadap rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa otoritas orang tua dalam menentukan perkawinan anak bukanlah kewenangan yang mutlak. Otoritas tersebut dibatasi oleh kewajiban perlindungan anak, prinsip *best interests of the child*, hak anak untuk didengar, persetujuan calon mempelai, serta prinsip *masalah* dalam hukum keluarga Islam. Konsep *ijbar* tidak dapat dijadikan dasar otomatis untuk membenarkan pemaksaan perkawinan.

Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Pemaksaan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Pidana

Persoalan berikutnya adalah konsekuensi hukum apabila kewenangan orang tua tidak lagi digunakan sebagai bentuk perlindungan, melainkan berubah menjadi bentuk pemaksaan. Pada titik ini, persoalan dispensasi kawin memasuki wilayah hukum pidana. Perkembangan penting dalam hukum Indonesia terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dapat dipidana karena pemaksaan perkawinan. Pasal 10 ayat (2) secara eksplisit menyatakan bahwa pemaksaan perkawinan termasuk dalam kategori perkawinan anak.

Ketentuan tersebut merupakan perkembangan penting karena menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak lagi menempatkan perkawinan paksa semata-mata sebagai persoalan

¹⁷ Sanuri Sanuri, “Marriage Dispensation in Indonesia on the Perspective of Maqasid al Usrah,” *Al Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 1 (June 2021): 26–56, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.26-56>.

hukum keluarga. Dalam kondisi tertentu, pemaksaan perkawinan dapat menjadi tindak pidana. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme dispensasi harus ditempatkan secara hati-hati dalam kaitannya dengan ketentuan pidana tersebut. Dispensasi kawin tidak sama dengan pemaksaan perkawinan, dan pengajuan dispensasi oleh orang tua tidak secara otomatis merupakan tindak pidana. Sebaliknya, keberadaan dispensasi juga tidak dapat dipahami sebagai legitimasi atas segala tindakan yang dilakukan orang tua untuk memperoleh persetujuan anak. Dengan kata lain, terdapat dua persoalan hukum yang berbeda. Pertama, apakah secara hukum pengadilan dapat memberikan pengecualian terhadap batas usia perkawinan? Kedua, apakah dalam proses menuju perkawinan terdapat tindakan pemaksaan yang memenuhi unsur tindak pidana? Jawaban terhadap pertanyaan pertama tidak secara otomatis menentukan jawaban terhadap pertanyaan kedua.

Pembedaan tersebut penting untuk mencegah *overcriminalization*. Tidak setiap perbedaan kehendak antara orang tua dan anak merupakan tindak pidana. Tidak pula setiap tindakan orang tua yang mendorong perkawinan dapat langsung dikualifikasikan sebagai pemaksaan perkawinan. Untuk masuk ke wilayah pertanggungjawaban pidana, tetap harus dibuktikan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam UU TPKS. Namun, dari perspektif perlindungan anak, sistem hukum harus mampu mendeteksi kemungkinan pemaksaan sebelum perkawinan berlangsung. Pada tahap inilah mekanisme dispensasi memiliki fungsi yang sangat penting. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak semata-mata memberikan prosedur administratif, tetapi dirancang sebagai pedoman pemeriksaan yang mempertimbangkan kepentingan anak.

Dengan demikian, proses pemeriksaan dispensasi dapat diposisikan sebagai mekanisme perlindungan preventif sekaligus sebagai *early warning mechanism*. Hakim tidak cukup menilai apakah alasan mendesak telah terbukti, tetapi juga perlu mengidentifikasi apakah keadaan yang menjadi alasan permohonan justru menempatkan anak dalam posisi yang rentan terhadap pemaksaan. Misalnya, kehamilan dapat menjadi salah satu keadaan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi. Namun, fakta kehamilan tidak dengan sendirinya menjawab apakah anak itu menginginkan perkawinan. Anak mungkin berada dalam tekanan sosial yang sangat kuat sehingga merasa bahwa menikah adalah satu-satunya pilihan. Dalam kondisi seperti ini, perlindungan terhadap anak seharusnya tidak diterjemahkan sebagai kewajiban untuk menikahkan anak, melainkan terlebih dahulu sebagai kewajiban untuk memastikan keselamatan, kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak.

Perspektif *maqāṣid al-usrah* memperkuat argumentasi tersebut. Apabila perkawinan dilakukan untuk menghindari satu bentuk mudarat tetapi justru menghasilkan mudarat yang lebih besar bagi anak, maka tujuan kemaslahatan tidak tercapai. Temuan Sanuri bahwa dispensasi dapat berubah status hukumnya apabila kemudaratannya lebih besar daripada kemaslahatan memberikan dasar teoritis untuk melakukan pengujian tersebut.

Dalam perspektif perlindungan hukum, model perlindungan terhadap anak dari pemaksaan perkawinan karenanya harus bekerja secara berlapis.

1. Tahap pertama adalah perlindungan preventif, yaitu pencegahan perkawinan anak melalui pendidikan, pendampingan keluarga, penguatan kapasitas anak, serta pemberian informasi mengenai konsekuensi perkawinan.
2. Tahap kedua adalah perlindungan yudisial, yaitu pemeriksaan permohonan dispensasi secara substantif dengan memastikan bahwa anak didengar, kepentingan terbaiknya dinilai, serta tekanan atau pemaksaan dapat diidentifikasi.
3. Tahap ketiga adalah perlindungan represif, yaitu pemberian perlindungan dan penegakan hukum apabila pemaksaan perkawinan telah terjadi dan memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan UU TPKS.

Dengan model tersebut, hubungan antara hukum keluarga dan hukum pidana tidak saling meniadakan. Hukum keluarga bekerja untuk mengatur legalitas dan proses pembentukan perkawinan, sedangkan hukum pidana memberikan perlindungan ketika terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan.

Konteks Kabupaten Majene menunjukkan urgensi persoalan tersebut. Data yang diberitakan Kementerian Agama Sulawesi Barat pada Desember 2023 menyebutkan adanya 193 perkawinan anak di bawah usia 19 tahun di Kabupaten Majene hingga 30 November 2023 yang telah memperoleh dispensasi. Data tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh perkawinan tersebut merupakan hasil pemaksaan. Namun, data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme dispensasi merupakan fenomena nyata di Majene dan memperkuat pentingnya pengujian efektivitas perlindungan anak dalam proses dispensasi. Oleh karena itu, persoalan yang lebih penting bukan sekadar berapa banyak dispensasi yang diberikan, melainkan apakah setiap anak yang memperoleh dispensasi telah mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan kehendaknya secara bebas dan apakah potensi pemaksaan telah diidentifikasi secara memadai.

Dengan demikian, hasil analisis terhadap rumusan masalah ketiga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dari pemaksaan perkawinan harus dibangun secara berlapis melalui pencegahan, pemeriksaan yudisial yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, serta penegakan hukum pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur pemaksaan perkawinan berdasarkan UU TPKS. Keberadaan dispensasi kawin tidak menghapus kemungkinan adanya tindak pidana pemaksaan perkawinan, tetapi pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, bukan semata-mata pada fakta bahwa orang tua mengajukan dispensasi.

Menempatkan Anak sebagai Subjek, Bukan Objek Dispensasi

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menemukan bahwa persoalan pemaksaan perkawinan terhadap anak berada pada persimpangan antara hukum perkawinan, hukum perlindungan anak, hukum keluarga Islam, dan hukum pidana. Keempat rezim tersebut tidak seharusnya dipahami secara terpisah.

Pertama, hukum perkawinan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia 19 tahun sekaligus menyediakan mekanisme dispensasi sebagai pengecualian. Kedua, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan instrumen bagi hakim untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan dispensasi memperhatikan kepentingan terbaik anak. Ketiga, hukum keluarga Islam memberikan prinsip *maslahah* dan persetujuan sebagai dasar untuk membatasi penggunaan otoritas orang tua. Keempat, UU Nomor 12 Tahun 2022 memberikan perlindungan pidana terhadap pemaksaan perkawinan, termasuk perkawinan anak.

Dari integrasi keempat rezim tersebut dapat dirumuskan bahwa dispensasi kawin tidak boleh diposisikan sebagai legitimasi terhadap kehendak orang tua, melainkan sebagai pengecualian hukum yang harus diberikan melalui pemeriksaan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan anak. Dengan demikian, posisi anak dalam perkara dispensasi harus bergeser dari objek perlindungan menjadi subjek hukum yang memiliki kehendak, suara, dan kepentingan yang harus dipertimbangkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum anak dari pemaksaan perkawinan oleh orang tua dalam konteks dispensasi kawin, dapat disimpulkan bahwa pertama, persetujuan anak dalam mekanisme dispensasi kawin memiliki kedudukan substantif dan tidak dapat direduksi menjadi formalitas persidangan. Dispensasi kawin merupakan pengecualian yudisial terhadap batas minimum usia perkawinan, sedangkan persetujuan merupakan ekspresi kehendak personal anak sebagai calon mempelai. Oleh karena

itu, dikabulkannya dispensasi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa anak telah memberikan persetujuan secara bebas. Berdasarkan prinsip *best interests of the child* dan hak anak untuk didengar, persetujuan anak harus dinilai berdasarkan kebebasan kehendak, pemahaman terhadap konsekuensi perkawinan, serta adanya atau tidaknya tekanan yang memengaruhi kemampuan anak untuk menolak. Dengan demikian, persetujuan formal belum tentu merupakan persetujuan substantif.

Kedua, otoritas orang tua dalam menentukan perkawinan anak bukan merupakan kewenangan yang absolut. Orang tua memang mempunyai kewajiban untuk melindungi, membimbing, dan memberikan pertimbangan kepada anak, termasuk dalam proses permohonan dispensasi kawin. Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh kepentingan terbaik anak, hak anak untuk menyatakan pendapat, serta kewajiban untuk menghormati kehendaknya. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, konsep *ijbar* tidak dapat disamakan dengan pemaksaan (*ikrah*) dan tidak dapat digunakan sebagai legitimasi otomatis untuk menghilangkan kehendak anak. Penggunaan otoritas orang tua harus dinilai berdasarkan prinsip *maslahah-mafsadah* dalam kerangka *maqāṣid al-usrah*. Dengan demikian, otoritas orang tua bersifat protektif, bukan koersif; kewenangan tersebut sah sepanjang diarahkan pada kemaslahatan dan perlindungan anak serta tidak menghilangkan kehendak anak.

Ketiga, perlindungan hukum terhadap anak dari pemaksaan perkawinan harus dibangun secara terpadu antara hukum perkawinan, hukum perlindungan anak, hukum keluarga Islam, dan hukum pidana. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan landasan bagi pemeriksaan dispensasi yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan instrumen pidana terhadap pemaksaan perkawinan, termasuk perkawinan anak. Oleh karena itu, dispensasi kawin tidak dapat dijadikan legitimasi atas pemaksaan perkawinan. Namun demikian, pengajuan dispensasi oleh orang tua juga tidak secara otomatis merupakan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa titik kritis perlindungan anak dalam dispensasi kawin terletak pada kualitas kehendak anak. Anak tidak cukup ditempatkan sebagai objek yang harus dilindungi, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki suara, kehendak, dan kepentingan yang harus dihormati. Karena itu, mekanisme dispensasi idealnya tidak hanya menjawab pertanyaan mengenai apakah terdapat alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anak, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: apakah anak benar-benar menghendaki perkawinan tersebut dan apakah kehendaknya terbentuk tanpa tekanan dari orang tua atau pihak lain?

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa saran.

Pertama, bagi hakim yang memeriksa permohonan dispensasi kawin, pemeriksaan terhadap persetujuan anak perlu dilakukan secara lebih substantif. Hakim tidak cukup memperoleh jawaban mengenai setuju atau tidak setuju, tetapi perlu menggali kondisi yang melatarbelakangi kehendak tersebut, termasuk kemungkinan adanya tekanan psikologis, sosial, ekonomi, maupun bentuk tekanan lainnya. Pemeriksaan juga perlu memastikan bahwa anak memiliki kesempatan yang nyata untuk menyampaikan pandangannya secara bebas dan aman.

Kedua, bagi orang tua, kewenangan untuk mengajukan dispensasi hendaknya ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab perlindungan anak, bukan sebagai instrumen untuk memaksakan kehendak keluarga. Keputusan mengenai perkawinan anak harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang anak, termasuk pendidikan, kesehatan, kesiapan psikologis, kondisi ekonomi, serta kemampuan menjalankan kehidupan rumah tangga.

Ketiga, bagi lembaga terkait seperti KUA, Pengadilan Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lembaga pendidikan, serta lembaga pendamping anak, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih kuat untuk mendeteksi potensi pemaksaan perkawinan sebelum perkara dispensasi diputus. Pendampingan anak harus diarahkan bukan untuk mendorong anak menerima perkawinan, melainkan untuk memastikan anak memahami pilihannya dan mampu menyampaikan kehendaknya secara bebas.

Keempat, bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum, perlu diperkuat keterhubungan antara mekanisme dispensasi kawin dan mekanisme perlindungan korban berdasarkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Keberadaan permohonan atau penetapan dispensasi tidak seharusnya menghambat identifikasi dan penanganan apabila dalam proses tersebut ditemukan indikasi pemaksaan perkawinan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Kelima, bagi penelitian selanjutnya, diperlukan penelitian empiris yang secara khusus mengkaji praktik pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene, terutama mengenai bagaimana hakim menggali kehendak anak, bagaimana tekanan orang tua diidentifikasi, serta bagaimana prinsip *best interests of the child* dan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diterapkan dalam setiap perkara. Penelitian empiris tersebut penting untuk menguji secara langsung proposisi normatif yang dihasilkan dari penelitian ini.

REFERENSI

- antaranews.com. “Kemenag Sulbar ajak siswa di Majene menolak pernikahan dini.” Antara News, December 10, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3864969/kemenag-sulbar-ajak-siswa-di-majene-tolak-pernikahan-dini>.
- Chodir, Fatkul, and Aspandi Aspandi. “Praktik Dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Usrah.” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (November 2023): 639–54. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i3.4507>.
- Committee on the Rights of the Child. “General Comment No. 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration (Art. 3, Para. 1).” Save the Children’s Resource Center, United Nations Convention on the Rights of the Child, 2013. https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/1625_g.14_original.pdf.
- Hasan, Fahadil Amin Al, and Deni Kamaluddin Yusup. “DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (June 2021): 86–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- Mudawamah, Mudawamah. “PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN.” *Negara Dan Keadilan* 10, no. 2 (May 2021): 111–23. <https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.11278>.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi. “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.
- Perserikatan Bangsa Bangsa. “Convention on the Rights of the Child Text | UNICEF.” Resolusi Majelis Umum 44/25, 1989. <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>.
- Sanuri, Sanuri. “Marriage Dispensation in Indonesia from the Perspective of Maqasid al Usrah.” *Al Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 1 (June 2021): 26–56. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.26-56>.

- . “Marriage Dispensation in Indonesia from the Perspective of Maqasid al Usrah.” *Al Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 1 (June 2021): 26–56. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.26-56>.
- Subeitan, Syahrul Mubarak. “Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride’s Consent in Indonesia.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (June 2022): 77–87. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5581>.
- Sucia, Andi Tenri, Farida Patittingi, and Marwah. “Expediting Marriage Dispensation: Balancing Child’s Best Interests with Expediency Principle.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 10, no. 1 (June 2023): 18–36. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v10i1.37199>.
- Sulistyorini, Deny, and Mokhammad Khoirul Huda. “Perlindungan Hukum Rumah Sakit yang Belum Memenuhi Kelas Rawat Inap Standar JKN.” *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (November 2022): 48–56. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.178>.
- United Nations Population Fund (UNFPA) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). “UNFPA-UNICEF Global Program to End Child Marriage: Phase II (2020–2023) Program Document.” New York: United Nations Population Fund (UNFPA) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2019.
- Wahyuni, Mihfa. “EKSISTENSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KABUPATEN BONE DALAM MEMINIMALISASI TERJADINYA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR.” *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (June 2023): 1–23. <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i1.348>.